

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah penerus generasi dan menjadi peradaban bagi seluruh bangsa dengan potensi keterampilan dan suatu mimpi perjuangan bangsa sebagai peran penting untuk bangsa. Oleh karena itu, anak harus memiliki perkembangan yang baik dari segi fisik, mental, maupun sosial dengan maksimal.¹ Anak juga memiliki hak asasi manusia, dimana hak tersebut telah melekat sejak lahir atau bahkan sejak mereka masih didalam kandungan.²

Diharapkan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dapat dilakukan dan semua pihak terlibat dalam proses penegakan hukum pada anak terutama aparat penegak hukum. Namun, pada kenyataannya harapan anak tersebut tidak sesuai dengan harapan, justru banyak anak terjerat dalam masalah hukum.³ Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan menggunakan pendekatan secara sistematis dimana diharuskan semua pihak terkait melaksanakan wewenangnya secara profesional.⁴

¹ Milda Yanti dkk, "Perlindungan Anak Sebagai Pekau Tindak Pidana Ditinjau Dari Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Edisi No. 20 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2024, hlm. 522.

² Tegar Sukma Wahyudi dan Toko Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika*, Edisi No. 1 Vol. 2, Prodi Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta, 2020, hlm. 58.

³ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 21, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, hlm. 118.

⁴ *Ibid*, 119

Pada Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak menyatakan bahwa;

*“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”*⁵

Hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana akan diberikan hukuman berbeda dengan orang dewasa. Dijelaskan bahwa hukuman pidana diberikan hanya sebagai ultimum remedium apabila sanksi yang diberikan tidak cukup efektif.⁶ Pada Pasal 3 huruf g UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan atau penjara hanya dapat diberikan sebagai pilihan terakhir dan dilaksanakan dengan sidang tertutup. Hal ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁷

Residivis didefinisikan dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai suatu tindakan seseorang melakukan tindak pidana lebih dari satu dan perbuatan sebelumnya telah dijatuhi dengan putusan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah van gewijsde*).⁸ Kondisi ini, mengikat pada sebuah konsep *Concursus Realis* sebagai asumsi residivisme

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Aprianto R dkk, “Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyrakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, *Jurnal Kolaboratif SainsI*, Edisi No. 06 Vol. 04, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palu, Palu, 2022, hlm. 322.

⁷ Dewi Wahyu Lestari dan Hervina Puspitosari, “Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Edisi No. 2 Vol. 14, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, 2024, hlm. 389.

⁸ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Teori dan Praktek*, Ctk Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 271.

yang bermakna sebagai keadaan seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana.⁹

Dalam doktrin hukum pidana *residivisme* didefinisikan sebagai berikut:

1. *Algemeene recidive* umum merupakan suatu tindak pidana dimana terlepas dengan adanya suatu jenis pelanggaran dilakukan secara berulang. Dengan syarat terdakwa kembali melakukan jenis tindak pidana macam apapun
2. *Speciale recidive* khusus merupakan pengulangan tindak pidana sejenis dimana sebelumnya telah dijatuhi hukuman.¹⁰

Ketidakpastian hukum disebabkan karena kurangnya mekanisme dalam melakukan pemberantasan mengenai kenakalan remaja yang dilakukan oleh residivis. Meskipun memiliki tingkat risiko tinggi dan berdampak sosialnya berbeda, hakim seringkali memberikan vonis tidak jauh berbeda dengan hukuman pelaku pertama kali.¹¹ Faktor adanya pengulangan tindak pidana dilakukan pada pelaku dikarenakan penerapan sanksi bagi residivis dinilai belum dapat memberikan efek jera pada pelaku.¹²

⁹ Agung Pambudi dkk, "Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Edisi No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 3.

¹⁰ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal DPR RI*, Edisi No. 2 Vol. 9, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2018, hlm. 203.

¹¹ Azrieliani Vira dkk, "Urgensi Pemberatan Hukuman Bagi Residivis Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2025, hlm. 95.

¹² Moh. Elson I.M. Tandesa dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Edisi No. 3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2024, hlm.365.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disebut juga sebagai “Anak Binaan”. Masalah anak binaan menjadi hal krusial yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks pemenuhan hak – hak anak binaan selama berada di LPKA.¹³ Selain itu, LPKA juga memberikan berupa pembinaan kemandirian seperti mendidik anak binaan dengan memberikan ketrampilan dengan diharapkan adanya pembinaan tersebut dapat dijadikan bekal ketika selesai masa binaan dan pembinaan kepribadian dengan difokuskan pada budi pekerti atau karakter.¹⁴

Dilakukannya suatu pembinaan wajib mempertimbangkan perkembangan sosial, mental dan fisik pada anak. Hal ini memiliki tujuan untuk melindungi hak – hak anak binaan tersebut. Terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur secara khusus mengenai upaya pembinaan terhadap anak binaan.¹⁵ Selain itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan salah satu instrumen

¹³ Gultom & Cawir Tuahta Ginting, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan”, *Jurnal Profile Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Medan, 2025, hlm. 62.

¹⁴ Jumi Adela Wardiansyah dan N Nurjannah, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pengembangan Karier Anak”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, Edisi No. 1 Vol. 5, Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam Magister dan Program Studi Bimbingan Konseling islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022, hlm. 31.

¹⁵ Carera dan Armanda Agustian, “Implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, *Jurnal Serambi Hukum*, Edisi No. 02 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung, 2025, hlm. 51.

lembaga negara berfungsi sebagai dasar dalam memberikan pembinaan, rehabilitasi dan pemenuhan hak – hak dasar terhadap anak binaan.¹⁶

Didapatkan data bahwa banyaknya anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta dengan kasus pengulangan tindak pidana, seperti kasus pencurian, perlindungan anak, dan penyalahgunaan senjata tajam. Hal ini menunjukkan dari segi peran keluarga masih tergolong lemah dalam membimbing dan mendidik anak binaan. Adapun hasil data yang diperoleh sebagai berikut :

Nama	Jenis Tindak Pidana	Waktu Pertama	Waktu Kedua
AEJA	1. Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2. Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP (Perampokan)	12 Mei 2022	30 Mei 2024
RSA	1. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (Terhadap Ketertiban)	9 Juni 2023	29 April 2024

¹⁶ Fahmi Hidayat dan Herry Fernandes Butar Butar, “Upaya Meningkatkan Kualitas Kepribadian Anak Binaan Dengan Dukungan Keluarga”, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Edisi No. 4 Vol. 3, Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, 2025, hlm. 5407.

	2. Pasal 80 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak		
RH	1. Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata tajam/senjata api/bahan peledak 2. Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	15 Desember 2022	10 Januari 2024
JHR	1. Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP (Pencurian) 2. Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP (Pencurian)	20 Oktober 2023	23 Desember 2024

Tabel 1. Jumlah Anak Binaan Yang Melakukan Pengulangan
Tindak Pidana Tahun 2024

Nama	Jenis Tindak Pidana	Waktu Pertama	Waktu Kedua
RO	- Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 (senjata tajam/senjata api/bahan peledak) - Pasal 372 KUHP	Tidak di LPKA Yogyakarta (Maret 2024 di BPRSR)	13 April 2025
RS	1. Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP (Pencurian) 2. Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP (Pencurian)	5 November 2024	7 Januari 2025
ZF	1. Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 (senjata tajam/senjata api/bahan peledak)	Anak dijatuhi pidana dalam Lembaga BPRSR selama 6 bulan pada tahun 2024	10 Juni 2025

	2. Pasal 80 ayat (1) dan (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak		
--	--	--	--

Tabel 2. Jumlah Anak Binaan Yang Melakukan Pengulangan Tindak
Pidana Tahun 2025

Dari data diatas dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tidak ada pembinaan secara khusus antara anak binaan residivis dan tidak residivis. Anak binaan membutuhkan adanya perhatian secara khusus, maka dari itu diperlukan adanya LPKA untuk memberikan perlindungan dan memperhatikan tumbuh kembang mereka. Tujuan LPKA yakni untuk mengontrol dan memberikan dukungan emosional, sosial, dan pendidikan.¹⁷ Anak binaan diperlukan adanya pendidikan dengan tujuan untuk memperkuat pengetahuan umum anak binaan dan memberikan kesempatan dalam mengembangkan keterampilan.¹⁸ Dimana dalam fase pra ajudikasi dan pasca ajudikasi sistem pembinaan anak pada

¹⁷ Muhammad Omar Afdalaziz dkk, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Melakukan Pemberdayaan Terhadap Mantan Anak Didik Lapas”, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Edisi No. 3 Vol. 2, Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2024, hlm. 307.

¹⁸ Dewi Ervina Suryani dkk, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Journal Syntax Idea*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, 2024, hlm 119.

sistem peradilan pidana anak berlangsung secara bersamaan, komprehensif, dan berkelanjutan.¹⁹

Selain itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki tujuan dalam membantu anak binaan menjadi pribadi lebih baik dan berintegrasi terhadap masyarakat luas. Pengulangan tindak pidana oleh anak menjadi permasalahan utama sehingga dapat dikatakan bahwa program pembinaan belum optimal atau efektif dengan berbagai faktor penyebabnya. Adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan menjadi faktor terlemah dalam upaya mencegah residivisme pada anak.

Penelitian ini dipilih dikarenakan memiliki urgensi penting untuk dikaji lebih dalam dikarenakan masih adanya fenomena anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana. Dimana hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat munculnya masalah dari faktor individu dan lingkungan sosial yang belum dapat ditangani secara optimal dan efektif. Selain itu, seharusnya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bertujuan agar anak binaan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan pencegahan khusus yang mana memiliki tujuan agar anak binaan tidak melakukan kembali tindak pidana di masa datang. Peneliti merasa masih sangat penting untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan tujuan mengidentifikasi apa saja faktor-faktor anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga dapat

¹⁹ Uut Rahayuningsihd kk, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Edisi No. 11 Vol.11, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, 2025, hlm.2.

terwujudnya sistem peradilan anak berfokus pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pada anak.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis faktor penyebab anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana di Yogyakarta dan bagaimana proses pembinaan yang khusus diberikan kepada anak binaan residvis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Mengacu pada kondisi tersebut, maka peneliti ingin mengkaji dengan mengambil judul penelitian "Faktor Penyebab Anak Binaan Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Dan Pembinaannya Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana di Yogyakarta?
2. Bagaimana pembinaan yang khusus diberikan kepada anak binaan residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana di Yogyakarta.

2. Untuk mengkaji proses pembinaan terhadap anak binaan yang melakukan pengulangan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis dalam melakukan penyusunan penelitian menemukan beberapa karya ilmiah berupa jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik tersebut.

Berikut adalah karya tulis yang berkaitan dengan penelitian penulis:

No	Judul	Penulis	Isi
1	Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros	Ahmad Syafar Shaleh AR, Syamsuddin Maldun, Juharni	Penulis menguraikan pembinaan anak binaan di LPKA Kelas II Maros berjalan efektif, meskipun pembinaan antara dewasa dan anak belum terpisah. Jadi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini dimana berfokus pada proses pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta bertujuan untuk menghindari anak melakukan pengulangan tindak pidana baik dari faktor internal maupun eksternal

2	Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu	Aprianto R, Andi Purnawati, Kaharuddin Syah	Penulis menguraikan pembinaan di LPKA Kelas II Palu tidak hanya berfokus pemberian hukuman, namun juga memperbaiki perilaku anak binaan. Jadi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini dimana penelitian ini tidak hanya berfokus mengkaji pembinaan secara umum, melainkan dari faktor psikologis, sosial, keluarga, dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini menghasilkan empiris baru
3	Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan	Maidin Gultom, Rudi Cawir Tuahta Ginting	Penulis menguraikan hak-hak anak binaan telah terpenuhi, namun saja keterbatasan anggaran membuat sarana dan prasarana kurang memadai. Jadi penelitian tersebut berbeda

			dengan penelitian ini dimana tidak hanya mengkaji pembinaan, tetapi mengkaji suatu hubungan sebab akibat anak melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga memunculkan perspektif kriminologis
4	Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana	Dewi Ervina Suryani, Melvin Rionald Habeahan, Immanuel Anugerah, Rasidin Purba, Juanda Risky Siagian	Penulis menguraikan petugas LPKA Kelas II telah efektif dalam membina anak binaan. Jadi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini dimana tidak hanya menitikberatkan pada peran lembaga saja, namun karakteristik kriminologis dan psikologis penyebab terjadinya anak melakukan pengulangan tindak pidana

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemasyarakatan

a. Pengertian Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”.²⁰

Sudarto berpendapat bahwa pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dimana segala sesuatu diintegrasikan dalam sistem budaya Indonesia.²¹ Menteri Kehakiman Bapak Sahardjo mengemukakan gagasan mengenai konsep pemasyarakatan dengan beberapa hal di antaranya, yaitu lembaga pemasyarakatan dengan tujuan sebagai upaya melakukan pemasyarakatan agar pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan.²²

Ditinjau dari perspektif filosofis, pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana dimana bergerak lebih jauh dari filosofi *retributive* (pembalasan), *deterrence* (penggentaran), dan

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²¹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Ctk Pertama, PT Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah, 2022, hlm. 92.

²² Rahmat Hi dan Abdullah, “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 56-57.

resosialisasi.²³ Pemasyarakatan juga memiliki sistem yang telah dirancang untuk membantu dan menyiapkan warga binaan agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat secara sehat dan tidak adanya labelling.²⁴ Maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga atau instansi terakhir dituntut untuk mempertimbangkan hak dan kepentingan warga binaan.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa:

*“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”.*²⁶

Landasan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 berisikan tentang Pemasyarakatan memberi pengukuhan dalam memperkuat peran lembaga pemasyarakatan sebagai sarana utama untuk melaksanakan upaya pembinaan.²⁷ Dimana apabila dilihat dari struktur arsitektur antara lembaga pemasyarakatan dengan

²³ Nurfauziah Amalia Mubarak dan Herry Fernandes Butar Butar, “Jenis-Jenis dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Indonesia, *Journal of Correctional Issues*, Edisi No.2 Vol. 4, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, 2021, hlm.174.

²⁴ Mohd. Yusuf D.M dkk, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Edisi No.2 Vol. 5, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau, 2022, hlm. 134-135.

²⁵ Kasmanto Rinadli, *“Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan”* Ctk Pertama, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Batam, 2021, hlm 16.

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁷ Erlangga Alif Mufti dan Ontran Sumantri Riyanto, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas 17 Agustus 1945 & Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda, Semarang dan Yogyakarta, 2023, hlm. 2427.

penjara sama saja, namun nomenklatur dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan.²⁸

Hak asasi manusia pada prinsipnya menjadi tanggungjawab oleh pemerintah seperti memberikan perlindungan, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak tersebut.²⁹ Dimana sama dengan halnya dengan hak-hak warga binaan wajib untuk dijunjung tinggi oleh hukum dan penegak hukum, terutama pada petugas lembaga pemasyarakatan, dikarenakan negara kita berlandaskan hukum.³⁰

Tertera pada gagasan yang dikemukakan oleh Friedman, bahwa aturan mengenai perilaku sejatinya dalam sistem hukum dapat dipupuk oleh adanya efektivitas hukum melalui adanya bimbingan dari lembaga pemasyarakatan, khususnya akan menimbulkan kesadaran akan kepatuhan terhadap hukum karena nilai-nilai timbul atas instrinsik dianutnya. Hal tersebut dapat kita lihat pada fungsi keberadaan lembaga pemasyarakatan terdiri atas :

1. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tatanan terpenting dalam sistem hukum nasional dengan tujuan membangun ketertiban hukum dalam suatu masyarakat.
2. Narapidana dan anak binaan diharapkan setelah menjalani proses pembinaan di lembaga, maka lembaga pemasyarakatan

²⁸ *Ibid*, hlm 15

²⁹ Abdulah Safe'I dkk, *Pola Pembinaan Narapidana*, Ctk Pertama, CV Dida, Bandung, 2021, hlm.108.

³⁰ Fajar Putra Prastina R, "Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Unair*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2021, hlm. 113.

wajib untuk membekali bagaimana mereka hidup secara mandiri dan dapat melakukan sosialisasi ditengah masyarakat kembali.

3. Lembaga pemasyarakatan juga dianggap memainkan peran krusial untuk menjamin hak-hak narapidana dan anak binaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban sistem dengan memperkuat sistem internal dan mempertahankan eksistensinya.³¹

b. Pengertian Anak Binaan

Menurut Konvensi Hak – Hak Anak atau *Convention On The Right Of The Child* tahun 1989 menyebutkan bahwa individu dikatakan sebagai anak apabila berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Kecuali, anak telah dinyatakan dewasa lebih awal dari umurnya atau dewasa dini oleh Undang – Undang.³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*³³

³¹ Sukirman dkk, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Edisi No.2 Vol. 2, Universitas Muhammad Bima, Nusa Tenggara Barat, 2024, hlm. 34-36.

³² Cik Marhayani dkk, “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Pertiba, Pangkalpinang, 2024. hlm.63.

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Istilah baru terdapat dalam penyebutan anak binaan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 berisikan Pemasyarakatan sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.³⁴ Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa;

*”Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak”*³⁵

Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan perawatan serta perlindungan dari orangtuanya untuk diasuhnya. Selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, memiliki hak atas identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan dari keluarga.³⁶ Secara lebih rinci anak binaan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, LPKA juga wajib untuk memberikan pendampingan terhadap anak binaan selama mereka di dalam lembaga. Hal ini dikarenakan permasalahan akan timbul seiring berjalannya waktu terhadap anak binaan seperti,

³⁴ Tyastitit Chandrawati AS dan Pita Permatasaari, “Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta, *Jurnal Suara Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 2023, hlm.109.

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³⁶ Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Edisi Pertama, Madza Media, Bojonegoro, 2021, hlm. 9.

kurangnya percaya diri, hilangnya otonomi, kurangnya keamanan, dan tidak adanya privasi.³⁷

Pada anak binaan disaat menjalankan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak mestinya diberikan kegiatan berupa penyegaran tubuh.³⁸ Penting adanya pendidikan di lembaga dalam anak binaan sedang menjalani proses pidana. Dengan tujuan untuk membantu anak binaan melakukan pengembangan keterampilan baru, meningkatkan rasa percaya diri dengan menggali potensi dalam dirinya, dan mempersiapkan masa depan agar lebih baik lagi.³⁹

Dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa;

"Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya".⁴⁰

c. Pembinaan Anak Binaan

³⁷ Rizqan Syahru Ramadhan dan Wido Cepaka Warih, "Implementasi Kegiatan Rekresional Dalam Upaya Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Binaan di LPKA Kelas I Palembang", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Edisi No. 2 Vol. 8, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, 2025, hlm.5789.

³⁸ Dila Sisfani dan Ali Muhammad, "Rendahnya Kesiapan Anak Binaan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Di Masyarakat Meningkatkan Potensi Residivis Anak Binaan", *Jurnal Warunayama*, Edisi No. 4 Vol. 1, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, 2023, hlm. 6.

³⁹ Halimatuz Zahroh dan Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar", *Journal Unesa*, Edisi No. 3 Vol. 12, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2024, hlm. 397.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pada praktiknya, masih banyak anak binaan berhadapan dengan hukum serta sedang dalam proses menjalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa anak binaan :

“Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak”.⁴¹

Anak berkonflik dengan hukum akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dimana merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT), disinilah anak akan mendapatkan hak-haknya berupa pembinaan, pengawasan, pembimbingan, dan pendidikan.⁴² Wujud nyata dengan adanya keadilan dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang.⁴³

Hal ini terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

⁴¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁴² Syafira Salsabillah Inas Maisun, “Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) Di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Jakarta, *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Edisi No. 1 Vol. 9, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, 2020, hlm.95.

⁴³ Erpis Candra dkk, “Impelementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2020, hlm. 345.

*tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.*⁴⁴

Tujuan adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mendidik anak agar nantinya tidak melakukan perbuatannya kembali, tetapi bukan untuk memberikan hukuman kepada mereka.⁴⁵ Secara teori, dalam sistem pemasyarakatan bagi pelanggar hukum merupakan perlakuan.⁴⁶ Konsep resosialisasi sangat berkaitan dengan strategi rehabilitasi dalam mengintegrasikan kembali pelaku pidana anak di masyarakat, dimana konsep resosialisasi dipercaya akan mengubah perilaku pelaku pidana.⁴⁷

Klasifikasi usia, latar belakang dalam melakukan suatu tindak pidana wajib dipertimbangkan apakah tindakan tersebut kategori berat atau ringan pada saat dilakukannya pembinaan.⁴⁸ Selain itu, memulihkan sikap dan mental pada anak didik merupakan tujuan dalam melakukan pembinaan.⁴⁹

2. Kriminologi

Kriminologi muncul pada pertengahan abad ke-19 dari hasil penyelidikan Case Lambroso (1876) mengenai teori atavisme dan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Kusuma Dewi Supandi, “Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Edisi No. 11 Vol. 10, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2024, hlm. 348.

⁴⁷ Hestian Febbia Andriani dan Mitro Subroto, “Penerapan Konsep Community Based Correction alam Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, *Jurnal Pendidikan Tambulasi*, Edisi No. 1 Vol. 6, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, 2022, hlm.8315.

⁴⁸ Irma Cahyaningtyas, “Perlindungan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Secara Perorangan”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 24, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 33.

⁴⁹ *Ibid*

munculnya tipe–tipe kriminal, serta pengembangan teori antara hubungan kausal dengan Enrico Ferri sebagai seorang anggota terkemuka menganut aliran lingkungan dari kejahatan.⁵⁰ Istilah kriminologi pertama kali digunakan seorang ahli antropologi berasal dari Perancis bernama Paul Topinard, yaitu kriminologi identik dengan perilaku diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan.⁵¹

Menurut kriminologi bahwa meskipun seseorang individu memiliki suatu kecenderungan untuk melakukan kejahatan, namun ada beberapa hal dimana kejahatan tersebut dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan.⁵² Para sarjana kriminologi bersepakat bahwa objek kriminologi meliputi respons atas sosial, perilaku menyimpang, dan pelaku kejahatan baik formal maupun nonformal.⁵³

Memberantas berbagai macam kejahatan merupakan suatu tantangan dikarenakan fenomena sosial yang telah mengakar kuat dan mengalami perubahan seiring waktu dan pertumbuhan penduduk. Terdapat beberapa faktor untuk hal tersebut, antara lain:

- a) Adanya aspek sosial, budaya, dan ekonomi;
- b) Kurangnya kewenangan hukum dan tidak adanya tindakan tegas dari aparat hukum;

⁵⁰ Gregorius Cristison Bertholomeus dkk, *Hukum Kriminologi*, Ctk Pertama, CV. Gita Lentera, Padang, 2024, hlm.1.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, Ctk Pertama, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017, hlm. 12.

⁵³ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Ctk Pertama, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 8.

- c) Maraknya sikap hipokratis dan kecenderungan pada masyarakat dalam hal menerima apa adanya kehidupan.⁵⁴

Kriminologi berfokus pada hukum pidana dan data empiris, selain itu kriminologi tidak hanya mengkaji hukum pidana Indonesia saja melainkan juga hukum pidana asing.⁵⁵ Dalam mencegah adanya sebab akibat timbulnya kerugian bagi pelaku, korban, dan masyarakat, maka dari itu kriminologi wajib proaktif sekaligus memberikan reaktif dalam peraturan hukum maupun di lapangan.⁵⁶

Dalam teori kriminologi klasik menerangkan bahwa kejahatan merupakan suatu tindakan dilakukan secara sengaja dan rasional dimana dapat dilakukan oleh seseorang dengan mempertimbangkan risiko dan manfaatnya.⁵⁷ Adanya suatu persamaan dan perbedaan antara hukum pidana dan kriminologi, dimana hukum pidana bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang tersebut telah melakukan suatu kejahatan, sedangkan kriminologi berupaya untuk memahami faktor terjadinya tindak pidana.⁵⁸

⁵⁴ *Ibid* hlm 13

⁵⁵ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 4.

⁵⁶ Yasmirah Mandasari Singgih dan Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Cattleya Darmaya Fortuna, Deli Serdang, 2021, hlm. 35.

⁵⁷ Besse Patmawati, *Kriminologi*, Ctk Pertama, CV. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023, hlm. 10.

⁵⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 23.

Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek hukum dalam undang-undang, tahapan pembuatannya, jenis pelanggaran hingga respon masyarakat.⁵⁹ Dengan adanya kriminologi memiliki tujuan diantaranya:

- a) Mendidik masyarakat mengenai bagaimana caranya dalam melakukan pemberantasan kejahatan secara efektif.
- b) Memberikan pencegahan dan respon atas semua kebijakan dalam peraturan hukum pidana bertujuan untuk mencegah adanya potensi bahaya bagi korban, pelaku, dan semua lapisan masyarakat.⁶⁰

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Kriminologi pertama kali diajarkan, diteliti, dan dikembangkan di Indonesia dengan menerapkan pendekatan secara multidisiplin.⁶¹ Bonger merumuskan, terdapat dua aspek kriminologi diantaranya aspek pertama, kriminologi praktik merupakan suatu kriminologi dengan menarik kesimpulan mengenai kegunaan berdasarkan temuan pada studi, dan aspek kedua, kriminologi teoritis merupakan ilmu didasarkan pada pengalaman seperti ilmu-ilmu pengetahuan terkait lainnya, dimana berfokus pada gejala kejahatan serta mencoba dengan

⁵⁹ Rini Apriyani dkk, *Kriminologi dan Viktimologi*, Ctk Pertama, CV. Gita Lentera, Padang, 2025, hlm. 15.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 14

⁶¹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Ctk Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.5.

menggunakan teknik-teknik pada kriminologi bertujuan untuk melakukan penyelidikan asal-usul etiologi gejala tersebut.⁶²

Dalam mengantisipasi tersebut teori kriminologi memberikan landasan untuk memahami apa saja variabel dalam memengaruhi perilaku kriminal.⁶³ Berikut beberapa teori dalam kriminologi:

a) Teori Asosiasi Diferensial

Sosiologi asal Amerika Serikat bernama Edwin Hardin Sutherland mencetuskan suatu teori dengan dinamakan teori asosiasi diferensial.⁶⁴ Dalam teori ini Edwin memberikan pandangan berupa bahwa tindak kriminal terjadi dikarenakan pengaruh interaksi sosial dari orang sekitarnya.⁶⁵ Pemahaman dalam teori ini sebagai isi pola-pola yang disajikan dalam asosiasi .⁶⁶

b) Teori Anomie

Anomie merupakan suatu keadaan dimana individu dan masyarakat kehilangan arah tujuan, hal itu menyebabkan

⁶² *Ibid*, hlm 8

⁶³ Ria Fitriah dan Hudi Yusuf, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, 2024, hlm. 1499.

⁶⁴ Rahmawaty Ismail dkk, “Analisis Kenakalan Anak Dalam Relasi Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Diffential Association Theory”, *Jorunal UPI*, Edisi No. 2 Vol. 8, Kepolisian Republik Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, 2024, hlm. 212.

⁶⁵ Panata Bangar Hasioan Sianipas, “Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi”, *Journal of Accounting and Finance Management*, Edisi No. 4 Vol. 6, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2025, hlm. 2007.

⁶⁶ Dwight Nusawakan dan Abdul Malik Mufty, “Teori Kriminologi dalam Mengkaji Faktor Penyebab Perilaku Konsumsi Minuman berakohol dan Implikasinya sebagai Pemicu Tindak Kriminal yang Ditoleransi dalam Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Edisi No. 3 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2025, hlm. 385.

kerusakan permanen pada sistem masyarakat.⁶⁷ Selain itu, teori anomie Durkheim menyoroti pentingnya suatu norma sosial dalam mengendalikan perilaku individu di dalam masyarakat.⁶⁸

Dimana aturan adat istiadat di suatu tempat dilanggar oleh para kelompok kekerabatan. Teori anomie terkelompok menjadi 3 (tiga) perspektif, yakni :

1. Seseorang individu merupakan suatu makhluk sosial;
2. Adanya kehadiran individu diartikan sebagai makhluk sosial; dan
3. Kemampuan mengenai individu merupakan salah satu bentuk untuk bertahan hidup bergantung pada struktur kekerabatan.⁶⁹

c) Teori Kontrol Sosial

Menurut *social control theory* atau teori kontrol sosial Travis Hirschi, menyoroti bahwa hubungan positif, partisipasi seseorang dalam hal melakukan suatu kegiatan, keyakinan pada norma sosial dan komitmen individu dalam

⁶⁷ Annisa Intan Maharani dkk, “Analisis Fenomena Penyimpangan Sosial: Tawuran Remaja Dalam Teori Anomie Emile Durkheim”, *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Edisi No. 3 Vol. 2, FIS/Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2023, hlm. 140.

⁶⁸ Ciek Julyanti Hisyam dkk, “Kekerasan Badan dan Nyawa : Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim”, *Jurnal Ilmiah Research Students*, Edisi No. 2 Vol.1, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2023, hlm. 494.

⁶⁹ Ni Made Indah Gayatri dan Gede Made Swardhana, Teori Kriminologi Dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP)”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Edisi No. 10 Vol. 2, Universitas Udayana, Denpasar, 2024, hm. 6.

hal membentuk suatu tujuan sangat penting memengaruhinya.⁷⁰ Dalam teori ini, manusia mempunyai suatu kebebasan bertindak dan menjadikan bagian dari ikatan sosial telah terjalin dengan sempurna.⁷¹

d) Teori Pembelajaran Sosial

Albert Bandura merupakan seorang psikolog dengan menganut mazhab behaviorisme dan mazhab kognitivisme. Dalam penelitiannya mengungkap beberapa permasalahan berkaitan dengan psikologi, termasuk halnya kenakalan remaja.⁷² Teori ini juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya melakukan observasi perilaku dalam memainkan peran krusial membentuk dan memengaruhi perilaku individu.⁷³

e) Teori Kesempatan

Dalam teori ini seseorang akan menciptakan bahkan akan terlibat dalam sub-kultur kriminal bertujuan unruk

⁷⁰ Suyud Puguh Sunoto dkk, “Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, Edisi No.1 Vol. 6, Prodi Kajian Ketahanan Nasional (SKSG) Universitas Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 2.

⁷¹ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”, *Journal Pandecta*, Edisi No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, Sulawesi Tengah, 2018, hlm. 17.

⁷² Ansani dan H. Muhammad Samsir, “Bandura’s Modeling Theory”, *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, Edisi No. 7 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2022, hlm. 3070.

⁷³ Nurul Wahyuni dan Wahidah Fitriani, “Relevansi Teori Belajar Sosial Albert Bandura dan Metode Pendidikan Keluarga dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Kependidikan*, Edisi No. 2 Vol. 11, Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, 2022, hlm. 62.

mengatasi kesulitan mereka apabila terdapat kemungkinan jelas untuk melakukan tindak kejahatan.⁷⁴

f) Teori Labelling

Teori labelling merupakan teori dimana berfokus pada bagaimana seseorang atau suatu kelompok diberikannya pelabelan dalam masyarakat akibat adanya perilaku menyimpang, selain itu teori ini didasarkan pada pendekatan di bidang sosiologi kemudian difokuskan oleh kriminologi.⁷⁵ Dimana ketika seseorang diberikannya label, maka mereka cenderung menggenaralisasi menyebabkan mereka mendapatkan stigma negatif.⁷⁶

g) Teori Konflik

Menurut teori konflik, perubahan pada masyarakat tidak akan terjadi akibat dari adanya perubahan terhadap nilai-nilai, namun melainkan adanya konflik kemudian menghasilkan kompromi-kompromi berbeda dengan kondisi semula.⁷⁷ Selain itu teori konflik juga menekankan

⁷⁴ Fransiska Novita Elanora dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Ctk Pertama, Madza Media, Bojonegoro dan Malang, 2022, hlm.185.

⁷⁵ Khresno Ayrton Zhorifd kk, “Analisis Teori *Labelling* Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika”, *Journal UPI*, Edisi No. 2 Vol. 8, Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur, Jakarta, 2024, hlm. 453

⁷⁶ Ani Lestari dan Khairul Huda, “*Loving Not Labelling* : Dampak Negatif *Labelling* Terhadap Perkembangan Bakat dan Kreatif Anak, *Jurnal Genta Mulia*, Edisi No. 1 Vol. 12, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hlm. 24.

⁷⁷ M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”, *Jurnal Al-Hikmah*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2017, hlm. 32.

pada interaksi antara dominasi, paksaan, otoritas, dan kekuasaan dalam masyarakat lingkungan.⁷⁸

F. Definisi Operasional

1. Anak Binaan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
2. Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA menurut Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian Hukum dalam penelitian ini yakni dengan penelitian hukum empiris, yang berfokus tidak hanya pada norma hukum tertulis, namun juga pada perilaku terhadap anak binaan, petugas

⁷⁸ Arditya Prayogi dkk, “Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx”, *Jurnal Sinor*, Edisi No. 1 Vol. 1, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, 2025, hlm. 7.

pembinaan, dan regulasi pemasyarakatan. Dalam hal ini mencakup mengenai pada fakta-fakta lapangan dengan tujuan untuk mencari tahu bagaimana undang-undang pemasyarakatan diterapkan dan apa faktor penyebab anak melakukan pengulangan tindak pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan konseptual. Pendekatan ini melihat proses hukum dalam menjalankan fungsi di dunia sosial terutama dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini untuk mengetahui faktor penyebab anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana dan perlakuan pembinaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengulangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana dan bentuk proses pembinaan khusus yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini melibatkan Petugas Pembinaan dan Anak Binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, karena informan dianggap dapat memberikan informasi yang relevan, termasuk pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak binaan melakukan

pengulangan tindak pidana serta metode pembinaan yang diterapkan di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian skripsi ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang beralamat di Jl. Mgr. Sugiyono Pranoto No. 37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber dalam data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu data yang diperoleh dari penulis dengan melakukan metode wawancara dilakukan secara langsung ke Petugas dan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diiubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya tentang alasan anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana.
- 3) Bahan Hukum Tersier yang digunakan berupa kamus untuk membantu menerjemahkan istilah terminologi asing.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung dengan Petugas dan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
- b. Studi Pustaka dan Dokumen yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan literatur bersumber dari buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya tentang alasan anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana dan bagaimana pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

8. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu berarti data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, kemudian akan dijabarkan secara deskriptif. Kemudian, perolehan data dari petugas dan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta akan dipilih, dikelompokkan, dan diolah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selama proses ini, penulis dapat mencapai kesimpulan tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana, serta bagaimana pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dapat membantu mencegah pengulangan tindak pidana.

H. Kerangka Skripsi

Gambaran keseluruhan mengenai arah dan tujuan dalam melakukan penulisan skripsi maka penulis akan menjabarkan penulisan karya ilmiah tersebut terbagi atas 4 (empat) bab diantaranya :

BAB I	Pendahuluan berisikan gambaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dari skripsi penulis berjudul "Faktor Penyebab Anak Binaan Melakukan Pengulangan Tindak Pidana dan Pembinaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta"
--------------	--

BAB II

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka akan menjadi suatu landasan teoritis untuk menganalisis faktor penyebab anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana dan pembinaannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga akan menjelaskan teori-teori tentang sistem peradilan pidana anak dan faktor penyebab anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana.

BAB III

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan lapangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Penulis juga akan menjelaskan dan membahas faktor-faktor yang menyebabkan anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana, baik dari faktor internal maupun eksternal yang nantinya akan diuraikan dalam bentuk pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

BAB IV

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang mencakup jawaban langsung

atas rumusan masalah dan saran untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, Pemerintah, dan pihak terkait lainnya bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana anak kembali terjadi dan mengoptimalkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta